



KAJIAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRINYA

Ruhud Nadame P*, Nyoman Serikat Putra Jaya, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: pardosiruhud@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan yang disertai dengan atau tanpa mutilasi. Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perkosaan merupakan kasus yang sering terjadi, oleh karena perkosaan merupakan final dari urutan kekerasan terhadap perempuan, artinya setiap kasus kekerasan terhadap perempuan baik itu pelecehan seksual, penganiayaan maupun perdagangan perempuan (trafficking) akan diakhiri ataupun bersamaan dengan perkosaan. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang di antaranya kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya istri di lingkup rumah tangga dapat diatasi dengan tindakan bersama antar semua pihak, dari masyarakat sampai aparat. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri salah satunya adalah pemaksaan hubungan seksual.

KATA KUNCI: kekerasan seksual, suami, istri, pemaksaan hubungan seksual

Abstract

Violence against women lately quite alarming. The print and electronic media, almost every day covering news of rape, persecution, trafficking, sexual harassment, even murder accompanied by or without mutilation. Of many cases of violence against women cases of rape was a case that often happens because rape was the final of the order of violence against women that means any cases of violence against women either that sexual harassment persecution and trafficking will conclude nor concurrent resemblance to rape. According to law number 23 year 2004 set about the abolition of violence in households that including sexual violence against women in particular the wife of households in its scope can be overcome with the concerted action between all parties, until officials from the community. The form of sexual violence by the husband against wife of one of them is forced sexual intercourse.

KEYWORDS: *Sexual violence, husband, wife, forced sexual*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (trafficking), pelecehan seksual,

bahkan pembunuhan yang disertai dengan atau tanpa mutilasi. Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perkosaan merupakan kasus yang sering terjadi, oleh karena perkosaan merupakan final dari urutan kekerasan terhadap perempuan, artinya setiap kasus kekerasan terhadap perempuan baik itu pelecehan seksual, penganiayaan maupun trafficking akan diakhiri



ataupun bersamaan dengan perkosaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. Banyak penyebab untuk ini diantaranya menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Selama ini, konsep diri yang muncul dari model sosialisasi menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya. Sebaliknya, suami merasa mendapatkan angin untuk menguasai istrinya. Pada dasarnya permasalahan ini sudah menjadi persoalan sosial yang kemudian menjadi persoalan hukum.

Pada dasarnya, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap sang istri dapat dilihat dari adat istiadat yang mendukung dominasi laki-laki terhadap perempuan atau sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Didalam budaya jawa, perempuan disebut dengan istilah kanca wingking yang artinya bahwa, kedudukan perempuan pada dasarnya tidak sejajar dengan lelaki. Hal ini menunjukkan sempitnya ruang gerak dan pemikiran perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki cakrawala diluar tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Lebih lanjut diuraikan bahwa kegiatan pada umumnya perempuan

dibedakan dengan kaum lelaki. Pendapat tersebut telah membelenggu kaum perempuan dalam bersikap. Kaum perempuan diarahkan oleh kaum lelaki-laki dalam bersikap. Sikap yang diharapkan dan dilaksanakan oleh perempuan merupakan sikap sikap yang nantinya dapat memuaskan keinginan laki-laki. Perempuan hanya menurut pada apa yang dikatakan oleh lelaki. Maka dari sikap tersebut, dapat menimbulkan suatu gesekan antara seorang suami terhadap sang istri, yang kemudian sikap yang dapat dilakukan seorang suami dapat berupa suatu kekerasan.¹

Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan hukum. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, ini tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami. Karena itu, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Dalam konteks kekerasan terhadap istri banyak akar kepercayaan yang

¹

http://www.academia.edu/9146050/PEREMPUAN_ATAU_WANITA_MASA_KINI



berasal dari intepretasi ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya. Karena norma-norma ini orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga.

Dalam harian surat kabar Tempo pada tanggal 26 Juli 2013 yang memuat bahwa masih banyak kasus kekerasan perempuan terutama seorang istri yang dilakukan oleh suami. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu di kota Semarang, data yang diperoleh dari Lembaga Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Dari data tersebut, diperoleh bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di daerah Jawa Tengah. Selama satu semester terkahir, antara bulan November 2012 hingga Juni 2013, LRC-KJHAM mencatat telah terjadi 301 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menimbulkan adanya korban yang berjumlah 425 orang perempuan.

Adapun bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan di daerah Jawa Tengah, yaitu berupa kekerasan seksual sebanyak 265 kasus, kekerasan fisik sebanyak 100 kasus dan disusul dengan kekerasan psikis dengan 60 kasus. Sedangkan kelompok usia korban kekerasan terdiri dari 47.77% perempuan dewasa, 40.47% anak-anak dibawah umur dan 0.47% terdiri dari lansia. Pada umumnya kekerasan yang dialami oleh perempuan di Jawa Tengah terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 135

kasus, pemerkosaan sebanyak 75 kasus, kekerasan dalam berpacaran sebanyak 50 kasus, kekerasan terhadap buruh migran perempuan sebanyak 21 kasus, kekerasan terhadap pekerja prostitusi sebanyak 12 kasus dan perdagangan perempuan sebanyak 1 kasus.²

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri.³

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki

²<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/26/058499828/Semarang-Pegang-Rekor-Kasus-Kekerasan-Perempuan>

³*ibid.*



pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Mendasari hal tersebut mendorong Peneliti untuk menganalisis dan membahas lebih dalam mengenai tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam sebuah karya penulisan hukum yang berjudul, **“Kajian Yuridis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya”**.

B. Perumusan Masalah

Memperjelas dan membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan adalah:

1. Bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang dirumuskan dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk perlawanan hukum terhadap istri korban kekerasan seksual dalam rumah tangga ?

II. METODE

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴ Metode ilmiah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menerangkan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan asas – asas hukum.⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian data analisisnya diperoleh dari penelitian.

C. Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan

⁴ Soetrisno Hadi, **Metodologi Penelitian**. (Jakarta : Ghalia, 1993), halaman 4.

⁵ Bambang Sunggoso, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) halaman. 14.



dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Laporan data sekunder tersebut terbagi dalam:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. KUHP
- c. Undang-undang No.23 tahun 2004

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. (tercantum dalam daftar pustaka)

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Bahan hukum

tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, setelah dikumpulkan akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis. Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mencapai kejelasan dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara sistematis sebagai penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, lalu data tersebut disusun secara teratur melalui kegiatan *Editting to edit* (membetulkan), *Coding* (mengategorisasikan), tabulasi (memindahkan), dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan– perumusan atau kesimpulan-kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hal. 53.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya yang dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia

Hukum pada hakekatnya adalah dibentuk untuk mengatur hidup manusia dan mempermudah hidup manusia. Jadi memang selayaknya hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, *ubi societas ubi ius*, dimana ada manusia disitu ada hukum.

Namun demikian hukum dalam arti hukum positif yang dianut oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia, nampaknya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan manusia yang lebih kompleks. Hukum positif dalam arti hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini dan dibuat secara prosedur formal oleh organ negara.

Selanjutnya larangan melakukan kekerasan seksual dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48. Dengan melihat pasal-pasal tersebut di atas, maka kekerasan seksual dibedakan lagi dalam 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Pemaksaan hubungan seksual
Dilihat dari rumusan Pasal 46 j.o Pasal 8 UU PKDRT, maka untuk terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur- unsur:
 - a) Setiap orang.
 - b) Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual.

- c) Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Dilihat dari rumusan Pasal 47 UU PKDRT, maka untuk terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:
 - a. Setiap orang.
 - b. Yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya.
 - c. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain
 - d. Untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan pemberatan
Dilihat dari rumusan Pasal 48 UU PKDRT, maka untuk terbuhtinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:
 - a Setiap orang.
 - b Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual.
 - c Yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau



kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

B. Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan seksual dalam rumah tangga

1. *Preventif* / perlindungan hukum tidak langsung

Adapun langkah *preventif* ialah langkah pencegahan atau perlindungan hukum tidak langsung yang bisa dilakukan terhadap pelaku dan korban tindak kekerasan seksual, langkah-langkah itu dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Meluruskan mitos-mitos mengenai kekerasan terhadap istri dan mempopulerkan fakta-faktanya. Dengan mempopulerkan fakta-fakta tentang kekerasan terhadap istri diharapkan masyarakat akan lebih bersikap obyektif dalam memandang persoalan kekerasan terhadap istri, khususnya persoalan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Selama ini persoalan kekerasan terhadap perempuan masih dianggap “bukan persoalan penting”, sehingga diabaikan kepentingannya untuk mendapat perhatian serius dari semua pihak. Kalau sebelumnya merupakan tradisi religius yang sarat dengan penafsiran bahwa

laki-laki lebih superior dibanding perempuan, maka revisi penafsiran tradisi religius yang kini sedang marak, diharapkan dapat memberikan harapan bagi tegaknya harkat dan martabat kaum perempuan. Pemahaman yang tepat mengenai kesetaraan dan keadilan yang didasarkan pada ajaran agama akan menjadi landasan yang diperlukan agar kesetaraan perempuan dengan laki-laki lebih nyata. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan yang saling mengisi, seyogyanya diperkuat dengan visi religius yang tepat dan benar.

- b. Pembentukan opini oleh lembaga pers.

Media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi serta membentuk opini publik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar media massa lebih tertarik pada masalah-masalah yang mereka anggap "laku jual". Oleh karena tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya istri yang masuk dalam liputan media massa adalah peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mengerikan saja, terutama apabila ada kaitannya dengan kejahatan seksual. Sebagai akibatnya, sebagian besar tindak kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat porsi yang layak dalam pemberitaan. Hal semacam ini sangat besar dampaknya dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Tidak jarang cara pemberitaan ini sendiri justru merupakan viktimisasi lanjutan terhadap



korban. Hal tersebut dapat disikapi dengan pemberitaan yang berimbang. Jadi pers tidak hanya memberitakan hal-hal yang mengerikan saja sebagai berita yang “laku jual” saja tetapi ikut serta dalam mensosialisasikan berbagai program yang bisa memberikan masyarakat apresiasi lebih positif dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap istri. Misalnya memberitakan program-program lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan, membuat artikel-artikel mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain.

- c. Mensosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya istri. Dengan begitu diharapkan orang akan lebih mengerti bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah sama dengan melakukan tindak pidana (kejahatan). Sosialisasi dalam bidang ini tentu saja harus diimbangi oleh kesiapan aparat yang bersangkutan dalam menyikapi dan menjaga komitmen terhadap masalah kekerasan terhadap istri.
- d. Pembentukan lembaga yang peduli atas persoalan ini, seperti Women’s Crisis Center (WCC), LBH APIK, Mitra Perempuan, Kalyamitra beserta Safe Home atau Shelter yang akan menampung korban sementara waktu, sehingga terjaga keselamatan jiwanya serta mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan bagi kelanjutan perkawinannya. Pembentukan institusi semacam ini

sudah sangat mendesak urgensinya, mengingat persoalan kekerasan terhadap istri demikian banyak terjadi dalam masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut harus bekerja sama dengan pihak lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan pengadilan merupakan jalinan yang ideal dalam menangani masalah kekerasan terhadap istri dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lain. Dengan demikian, perlu sekali dijalin kerja sama yang penuh pengertian antara lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap istri, kepolisian, rumah sakit, pengadilan, dsb, sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban lebih terpadu dan komprehensif.

2. *Represif* / perlindungan hukum langsung

Adapun langkah represif ialah langkah penanggulangan atau perlindungan hukum langsung terhadap pelaku dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 antara lain:

- a. Pihak Kepolisian
- b. Tenaga Kesehatan
- c. Relawan
- d. Advokat
- e. Pengadilan

Adapun langkah represif atau langkah penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 antara lain:

1. Pihak Kepolisian



Pasal 16

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
- c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”.

Pasal 18

“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”.

Pasal 19

“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan

setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 35

- a. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;
- b. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36



- a. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
 - b. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- korban, tenaga kesehatan harus:
 - 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pasal 37

- a. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan;
- b. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan;
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

2. Tenaga Kesehatan.

Pasal 21

- a. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

- b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 40

- a. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- b. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

3. Relawan.

Pasal 22

- a. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan



perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

“Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban”.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

4. Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses



peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

5. Pengadilan

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban;
- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping; atau
- e. Pembimbing rohani.

Pasal 30

- a. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- b. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- c. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan

Pasal 32

- a. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- c. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- a. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- b. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- a. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan;
- b. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.



Pasal 38

- a. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan;
- b. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari;
- c. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a (mengenai tindak kekerasan seksual) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan

sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Selain tindakan represif yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, tindakan represif lainnya yang dapat dilakukan pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya bagi istri adalah memberikan bantuan untuk mendapat pengobatan secara medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera jika memang



ada cedera yang dialami, dan memberikan informasi mengenai bagaimana menjalani prosedur hukum apabila kasusnya diproses dalam peradilan pidana.

Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tanduk kejahatan lainnya, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dikurangi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya kembali pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Selain itu, upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis, dalam skripsi ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya dilihat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia hanya Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang mengatur secara jelas mengenai kekerasan seksual yang dilakukan

suami terhadap istrinya. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami pada istrinya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan dan Pasal 47 mengenai pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi korban yang seharusnya dilindungi, tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

2. Perlindungan-perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian yang berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan perlindungan oleh pihak advokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum dan di dampingi selama penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi



dengan sesama penegak hukum perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang, atau dapat melakukan konsultasi psikologis kepada psikolog karena dapat mengerti keadaan psikis korban, melakukan mediasi atau negosiasi diantara pihak korban dan pelaku KDRT. Kekerasan terhadap istri di lingkup rumah tangga dapat diatasi dengan tindakan bersama antar semua pihak yang terkait, dari masyarakat, tenaga kesehatan sampo relawan pendamping dan pekerja social.

Saran

Apabila suami melakukan perbuatan dari salah satu bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sebaiknya bicarakan secara terbuka dengan suami agar tidak diperlakukan sekehendak suami atau istri dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti keluarga, teman dekat, pihak yang berwenang atau tokoh masyarakat, karena hukum positif mengatur mengenai kekerasan seksual istri dapat melaporkan kepada pihak berwajib selaku penegak hukum.

Apabila terjadi tindak penganiayaan terhadap istri oleh suami sebaiknya istri konseling atau konsultasi psikologis baik melalui tatap muka, telepon maupun surat ke beberapa layanan yang peduli terhadap perempuan agar korban mengerti akan hak-haknya dan mengerti apa yang

harus dilakukannya kemudian. Apabila suami tetap melakukan kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, ekonomi sebaiknya dilaporkan pihak yang berwajib agar mendapat perlindungan hukum (meskipun tak ingin memprosesnya lebih lanjut).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi. 2008. **Terminologi Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. 1984. Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden. 2006. **Asas-Asas Teori-Praktik Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Feurbach, Von Dalam Djoko Prakoso, Nurwachid. 1985. **Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini**. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. **Tujuan dan Pedoman Pemidanaan**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Soetrisno. 1993. **Metodologi Penelitian**. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Sunggoso, Bambang. 2003. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



**B. Peraturan Perundang –
Undangan**

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Undang-undang No.23 tahun 2004.

C. Internet dan lain lain

<http://www.academia.edu/>

<http://www.tempo.co/read/news/>